



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 122 /II.09/HK/2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilaksanakan evaluasi pembinaan disiplin secara berkelanjutan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
- Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.**

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - b. memberikan laporan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun data dan mengelola data Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. merekap data dan menyiapkan bahan rapat yang diperlukan dalam Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. membuat laporan Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara periodik.
- KELIMA : Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung, dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Kepada Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium untuk setiap kali melaksanakan kegiatan yang besarnya sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.10.19.07.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10.2.2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/120/II.09/HK/2013
TANGGAL : 18.2.2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PEMBINAAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM UNTUK SETIAP KEGIATAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium setiap kali melakukan kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.10.65.07.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	300.000,-	
3	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	250.000,-	
4	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5	Asisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/120 II.09/HK/2013
 TANGGAL: 18.2.2013

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM EVALUASI PEMBINAAN DISIPLIN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	HONORARIUM UNTUK SETIAP KEGIATAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	Kabid. Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	Diberikan honorarium setiap kali melakukan kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.10.19.07
2	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
3	Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Ketertiban Satuan Pol. PP Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
4	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kepala Bagian Agama Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kasubbid. Pembinaan Disiplin Pegawai, Kesra Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kasubbid. Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Kasubbag. Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10	7 (tujuh) Jabatan Fungsional Umum BKD Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.